



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Sosialisasi Implementasi Regulasi Transisi Angka Kredit Dosen

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

- Landasan Hukum
- Pendahuluan dan Perkembangan
- Jadwal Transisi
 - Pengakuan Angka Kredit
 - Pengajuan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pangkat Golongan
- Pedoman
 - Pengakuan Angka Kredit
 - Tata Cara Penarikan Data dari SISTER
 - Pengajuan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pangkat Golongan
- Soal Sering Ditanya

Peraturan terkait ASN

1	PermenPANRB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS;
2	Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional diundangkan sebagai pelaksanaan amanah Pasal 48 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana salah satu tugas BKN ialah menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN;
3	Surat Edaran Kepala BKN Nomor 23 tahun 2022 tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
4	PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5	Surat Edaran MenpanRB No. 8 Tahun 2023 tertanggal 14 April 2023; dan
6	Surat Edaran Dirjen DIKTIRISTEK No. 0322/E.E4/DT.04.01/2023 tanggal 3 Mei 2023

Peraturan terkait Kinerja Dosen

1	PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2	PermenDIKBUD RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3	PermenDIKBUD RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan
4	Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK) Dosen tahun 2019 dan Suplemennya; dan

PermenpanRB No. 1 tahun 2023

Tentang jabatan fungsional, sesuai ketentuan pasal 58 dinyatakan pada ayat (1) dan ayat (2) bahwa:

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.

(2) Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.

Kebijakan transisi yang diberlakukan oleh Kemendikbudristek

1. SE Dirjen DIKTI No. 0100/E.E4/DT.04.01/2023 tanggal 16 Februari 2023, berisi pemberitahuan kebijakan umum transisi
2. SE Dirjen DIKTI No. 1483/E4/DT.04.01/2023 tanggal 9 April 2023, berisi lini masa awal dan teknis pelaksanaan transisi
3. SE Dirjen DIKTI No. 0275/E/DT.04.01/2023 tanggal 13 April 2023, berisi klarifikasi ruang lingkup transisi untuk ASN, perpanjangan dari lini masa awal, serta dukungan teknologi untuk membantu teknis pelaksanaan transisi

Surat Edaran MenpanRB No. 8 Tahun 2023 tertanggal 14 April 2023

Seiring dengan perkembangan Surat Edaran MenpanRB No. 8 Tahun 2023 tertanggal 14 April 2023, telah diklarifikasi bahwa:

1. Usulan penilaian angka kredit diterima tim penilai angka kredit paling lambat 30 Juni 2023
2. Angka Kredit ditetapkan dan diintegrasikan paling lambat 31 Desember 2023

Surat Edaran Dirjen DIKTI tanggal 3 Mei 2023

Untuk melanjutkan kebijakan PermenpanRB, Kemendikbudristek mengeluarkan SE Dirjen DIKTI tanggal 3 Mei 2023, yang berisi:

1. Batas pengajuan usulan pengakuan angka kredit sampai 31 Desember 2022 paling lambat 30 Juni 2023 untuk dinilai dan ditetapkan angka kredit paling lambat 30 November 2023. Data pengajuan tercatat di sistem PAK Kemendikbud (untuk LK dan GB) dan di sistem PTN / LL DIKTI / PT KL (untuk non LK dan GB)
2. Batas pengajuan usulan kenaikan jenjang jabatan fungsional paling lambat 30 Juni 2023. Data pengajuan tercatat di sistem PAK Kemendikbud (untuk LK dan GB) dan di sistem PTN / LL DIKTI / PT KL (untuk non LK dan GB)
3. Batas pengajuan usulan kenaikan pangkat yang memerlukan persetujuan BKN, paling lambat 30 Juni 2023 untuk diajukan ke BKN paling lambat 31 Juli 2023 oleh penanggung jawab terkait. Data pengajuan tercatat di sistem PAK Kemendikbud (untuk LK dan GB) dan di sistem PTN / LL DIKTI / PT KL (untuk non LK dan GB)
4. Tanggal pengajuan adalah tanggal yang tidak akan berubah lagi sesuai dengan peraturan PermenpanRB 1/2023.
5. Tidak ada lagi batas waktu yang berlaku selain yang sudah ada pada SE ini. SE ini membatalkan linimasa yang diatur pada SE sebelumnya (baik pada SE DIKTI maupun SE LLDIKTI dan SE PTN)

Jadwal Transisi - A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit



Aktivitas Jadwal Lama Jadwal Baru dan Final (sesuai SE)

A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit Kinerja Dosen*

1	[Dosen] Mengajukan usulan pengakuan kinerja berupa Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama) melalui pengumpulan kinerja (Lampiran A - D)	31 Mei 2023	30 Juni 2023
	[PT, LL DIKTI] Mengirimkan rekap usulan pengajuan untuk Lektor Kepala dan Guru Besar (Lampiran E - F)	31 Mei 2023	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian dan validasi usulan pengakuan kinerja Dosen berupa Angka Kredit Konvensional (Lampiran A - D)		
	[PT, LL DIKTI] Tanpa JAD, Asisten Ahli, Lektor	30 Juni 2023	31 Oktober 2023
	[Kementerian] Lektor Kepala, Guru Besar (E-F)	30 Juni 2023	31 Oktober 2023
3	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen		30 November 2023



Jadwal Transisi - B.1 Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional disertai Kenaikan Pangkat Golongan



Aktivitas Jadwal Lama Jadwal Baru dan Final (sesuai SE)

B.1. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional disertai Pangkat Golongan

1	[Dosen] Mengajukan usulan kenaikan jabatan dengan mekanisme Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama)	15 Mei 2023	30 Juni 2023
	[PT, LL DIKTI] Memvalidasi pengajuan LK, GB	31 Mei 2023	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian kelayakan kenaikan jabatan		
	[PT] Tanpa Jabatan, Asisten Ahli, Lektor	Sampai 30 Juni 2023	Sampai 31 Juli 2023
	[Kementerian] Lektor Kepala, Guru Besar	Sampai 30 Juni 2023	Sampai 31 Juli 2023
3	[PT/LL DIKTI/Kementerian] Mengirimkan ke BKN melalui aplikasi SIASN	Sampai 30 Juni 2023	Sampai 31 Juli 2023
4	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen		Sampai Desember 2023

*Landasan perhitungan angka kredit: PO PAK 2019

Catatan: jadwal 31 Juli mengikuti jadwal proses kenaikan pangkat di BKN, Pengiriman ke BKN sesuai prosedur selama ini (dikirimkan yang mempunyai akun ke BKN - SIASN)



Jadwal Transisi - B.2 Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional TANPA disertai Kenaikan Pangkat Golongan



Aktivitas Jadwal Lama Jadwal Baru dan Final (sesuai SE)

B.2. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional TANPA disertai Pangkat Golongan

1	[Dosen] Mengajukan usulan kenaikan jabatan dengan mekanisme Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama)	31 Mei 2023	30 Juni 2023
	[PT, LL DIKTI] Memvalidasi pengajuan LK, GB	31 Mei 2023	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian kelayakan kenaikan jabatan		
	[PT] Tanpa Jabatan, Asisten Ahli, Lektor	Sampai 30 Juni 2023	Sampai 31 Oktober 2023
	[Kementerian] Lektor Kepala Guru Besar	Sampai 30 Juni 2023	Sampai 31 Oktober 2023
3	Menetapkan SK Kenaikan Jabatan Akademik	Sampai 30 Juni 2023	Sampai 30 November 2023
4	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen		Sampai Desember 2023

Pedoman Angka Kredit Transisi

Pedoman Angka Kredit Transisi akan dibagi menjadi 3 bagian utama


A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit

B. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pangkat Golongan

- Proses penilaian yang sedang berjalan yang diajukan sebelum 2023 (revisi)
- Proses usulan baru kenaikan yang diajukan baru berdasarkan Angka Kredit 2021

A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit Dosen


Dosen ASN berupa Asisten Ahli atau Lektor yang belum memenuhi syarat kenaikan jabatan



Catatan: proses BKN akan didetailkan lebih lanjut

A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit Dosen

Dosen ASN berupa Lektor Kepala atau Guru Besar yang belum memenuhi syarat kenaikan jabatan



Catatan: proses BKN akan didetailkan lebih lanjut



A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit

Mekanisme Pengakuan Hasil PAK dan Penetapan Angka Kredit Dosen

TAHAP PENGUMPULAN DAN VERIFIKASI DATA

- (1) Dosen menyusun Daftar Kegiatan dan Angka kreditnya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) **SK PAK Terakhir** Kenaikan Jabatan Fungsional atau Kenaikan Pangkat s.d. 31 Desember 2022 mengacu PO PAK 2019 dan suplemennya sesuai format Lampiran: A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang
- (2) Lampiran A-D dihitung Angka Kredit Kumulatif dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan / Dekan
- (3) Lampiran A-D yang sudah ditandatangani akan dilakukan proses rekap dalam lampiran E-F.
- (4) Lampiran E-F akan dilakukan penilaian, dengan diajukan:
 - (a) Kepada Pimpinan PT/LLDIKTI untuk Dosen AA dan Lektor
 - (b) Kepada DIKTI untuk Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar. **Batas waktu pengajuan kepada DIKTI pada 30 Juni 2023.**



A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit

Mekanisme Pengakuan Hasil PAK dan Penetapan Angka Kredit Dosen

TAHAP FINALISASI

Untuk Dosen AA & Lektor

- (1) PT melakukan penilaian terhadap ajukan angka kredit dan membuat pengakuan sesuai Format Lampiran E & F untuk ditandatangani pimpinan PT/LLDIKTI;
- (2) PT/LLDIKTI melakukan penetapan pengakuan Hasil PAK dengan mengisi dan menandatangani Lampiran G. Batas waktu penetapan adalah 31 Oktober 2023
- (3) Hasil penetapan Angka Kredit disampaikan ke DIKTI melalui laman PAK Online dengan tembusan kepada BKN

Untuk Dosen Lektor Kepala & Guru Besar:

- (1) PT mengirimkan lampiran E-F kepada DIKTI melalui laman PAK Online <https://pak.kemdikbud.go.id/> dengan batas waktu pengumpulan adalah 30 Juni 2023
- (2) DIKTI melakukan penilaian lampiran E-F dan melakukan penetapan hasil PAK dengan mengisi dan menandatangani Lampiran G. Batas waktu penilaian dan penetapan adalah 31 Oktober 2023
- (3) Hasil penetapan Angka Kredit disampaikan kembali ke PT/LLDIKTI melalui laman PAK Online, dengan tembusan kepada BKN

Lampiran A



Lampiran diisi oleh **Dosen** dengan data pendidikan terhitung dari kinerja yang terkumpul sejak tanggal TMT terakhir. Untuk perhitungan Angka Kredit dan batas perhitungan, harap merujuk ke PO PAK 2019.

7									
8	SURAT PERNYATAAN								
9	MELAKSANAKAN PENDIDIKAN								
10									
11	Yang bertanda tangan di bawah ini :								
12	1	Nama							
13	2	NIP							
14	3	Pangkat/Golongan Ruang							
15	4	Jabatan							
16	5	Unit Kerja / Prodi							
17									
18	menyatakan bahwa :								
19	1	Nama							
20	2	NIP							
21	3	Pangkat/Golongan Ruang / TMT							
22	4	Jabatan Fungsional / TMT							
23	5	Unit Kerja / Prodi							
24									
25	Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :								
26									
27	NO	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Vol Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
28									
29	1	2	3	4	5	6	7	8	
30	I	PENDIDIKAN							
31	A	Pendidikan Formal							
32									
33	B	Diklat Pra Jabatan							
34									
	Total								



Lampiran B

Lampiran diisi oleh **Dosen** dengan **data Penelitian** terhitung dari kinerja yang terkumpul sejak tanggal TMT terakhir. Untuk perhitungan Angka Kredit dan batas perhitungan, harap merujuk ke PO PAK 2019.

8								
9	SURAT PERNYATAAN							
10	MELAKSANAKAN PENELITIAN							
11								
12	Yang bertanda tangan di bawah ini :							
13	Nama	:						
14	NIP	:						
15	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:						
16	Jabatan	:						
17	Unit Kerja	:						
18	Menyatakan bahwa :							
19	Nama	:						
20	NIP	:						
21	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:						
22	Jabatan	:						
23	Unit Kerja	:						
24								
25	Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :							
26								
27	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
28	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	III	PELAKSANAAN PENELITIAN						
30	III.A	Menghasilkan Karya Ilmiah						
31	A	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yg dipublikasikan dalam bentuk:						



Lampiran C

Lampiran diisi oleh Dosen dengan data Pengabdian Masyarakat terhitung dari kinerja yang terkumpul sejak tanggal TMT terakhir. Untuk perhitungan Angka Kredit dan batas perhitungan, harap merujuk ke PO PAK 2019.

7																				
8	SURAT PERNYATAAN																			
9	MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT																			
11	Yang bertanda tangan di bawah ini :																			
12		Nama		:																
13		NIP		:																
14		Pangkat/Golongan Ruang/TMT		:																
15		Jabatan		:																
16		Unit Kerja		:																
17	Menyatakan bahwa :																			
18		Nama		:																
19		NIP		:																
20		Pangkat/Golongan Ruang/TMT		:																
21		Jabatan		:																
22		Unit Kerja		:																
23																				
24	Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :																			
26	No.	Uraian Kegiatan							Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik						
27	1.	2.							3.	4.	5.	6.	7.	8.						
28	IV	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT																		
29	IV.A	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya																		
30	1																			
31	Total																			
	Lampiran C																			



Lampiran D

Lampiran diisi oleh Dosen dengan data Penunjang terhitung dari kinerja yang terkumpul sejak tanggal TMT terakhir. Untuk perhitungan Angka Kredit dan batas perhitungan, harap merujuk ke PO PAK 2019.

8									
9	SURAT PERNYATAAN								
10	MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN								
11									
12	Yang bertanda tangan di bawah ini :								
13									
14	Nama	:							
15	NIP	:							
16	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:							
17	Jabatan	:							
18	Unit Kerja	:							
19									
20	Menyatakan bahwa :								
21									
22	Nama	:							
23	NIP	:							
24	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:							
25	Jabatan	:							
26	Unit Kerja	:							
27									
28	Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :								
29									
30	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik	
31	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	V	PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN							
33	V.A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi sendiri							
34	1	Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap anggota							
Lampiran D									



Lampiran E

Lampiran diisi oleh Perguruan Tinggi/LLDIKTI dengan rekapitulasi nama Dosen yang sudah dilakukan penetapan AK terhitung dari kinerja yang terkumpul sejak tanggal TMT terakhir. Lampiran ini diserahkan kepada Kemendikbudristek melalui laman <https://pak.kemdikbud.go.id/>

8	BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN									
9										
10	Pada periode sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pangkat /Jabatan Fungsional Dosen terakhir sampai dengan 31 Desember 2022, telah dilakukan penilaian terhadap hasil Kerja dosen setelah penetapan Angka Kredit Terakhir,									
11	I	KETERANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI/LLDIKTI/PT-KL								
12		1.	Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL							
13		2.	KODE PTN/LLDIKTI/PT-KL							
14	II	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), telah dilakukan Penilaian Hasil Kerja Dosen dengan mengacu pada PermenPANRB No. 17 jo 46 tahun 2013 dan Pedoman Operasional PAK tahun 2019 dan suplemennya dengan hasil pada Lampiran F . Demikian berita acara Hasil Penilaian Angka Kredit ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.								
15										
16										
17	Tempat :									
18	pada tanggal :									
19	Pemimpin PTN/LLDIKTI/PT-KL									
20										
21										
22										
23									
24	NIP									

Lampiran E



Lampiran F

Lampiran diisi oleh Perguruan Tinggi/LLDIKTI dengan rekapitulasi rincian penilaian AK Dosen yang sudah dilakukan penetapan AK. Lampiran ini diserahkan kepada Kemendikbudristek melalui laman <https://pak.kemdikbud.go.id/>

DAFTAR HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN															
9															
10															
11		Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL	:												
12		Kode PTN/LLDIKTI/PT-KL	:												
13															
14	No	NIDN/NIDK	Nama Dosen	Pangkat Terakhir*)	Golongan Ruang*)	TMT*)	Jabatan Fungsional Terakhir	Angka Kredit Kumulatif Terakhir	TMT	Penilaian Angka Kredit					Perolehan Angka Kredit Baru**)
15										A	B	C	D	E	
16	1														
17	2														
18	3														
19	4														
20	5														
21	6														
22	7														
23	8														
24	9														
25	10														
26															
27															Tempat:
28															Tanggal/Bulan/Tahun:
29															
30															

*) Diisi oleh Dosen sesuai Pangkat dan Golongan Ruang terakhir

**) Perolehan Angka Kredit Baru = A+B+C+D+E

Tempat:

Tanggal/Bulan/Tahun:

Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL



Lampiran G

Lampiran ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi/LLDITKI (bagi AA & Lektor) atau Dirjen DIKTI (bagi LK & GB) sebagai pengesahan terhadap Lampiran F sebelumnya.

DAFTAR DOSEN DAN PENETAPAN ANGKA KREDITNYA

Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL :

Kode PTN/LLDIKTI/PT-KL :

No	NIDN/NIDK	Nama Dosen	Pangkat Terakhir ^{*)}	Golongan Ruang ^{*)}	TMT ^{*)}	Jabatan Fungsional Terakhir	Angka Kredit Kumulatif Terakhir	TMT	Penetapan Angka Kredit					Perolehan Angka Kredit Baru ^{**)}
									A	B	C	D	E	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														


^{*)} Diisi oleh Dosen sesuai Pangkat dan Golongan Ruang terakhir

^{**)} Perolehan Angka Kredit Baru = A+B+C+D+E

Tempat:
Tanggal/Bulan/Tahun:

Proses Penggunaan Data Dari SISTER

Penggunaan Data SISTER oleh Dosen





Proses Penggunaan Data Dari SISTER

Pengelolaan Data SISTER

TAHAP PERMINTAAN DATA SISTER

- (1) PT / LLDIKTI mengisi formulir permintaan data SISTER, permintaan diterima **sampai 15 Mei 2023**
 - (a) LL DIKTI <https://forms.gle/tZYpNMToaEDtxcd6A>
 - (b) PTN <https://forms.gle/2nQUL18SSu3B36n4A>
 - (c) PTKL & PTA <https://forms.gle/nSjWd4aE5uYL21j2A>
- (2) Pastikan SISTER PT sudah tersinkronisasi dengan SISTER PUSAT
- (3) Data SISTER yang bisa ditarik
 - (a) Data Pengajaran - data pengajaran Dosen yang di-input di PD DIKTI Neo Feeder (data lampiran baru tersedia di SISTER per 2020)
 - (b) Data Penelitian - data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan
 - (c) Data Pengabdian Masyarakat - data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan
 - (d) Data Penunjang - data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan



Proses Penggunaan Data Dari SISTER

Pengelolaan Data SISTER

TAHAP PENGAKSESAN DATA DOSEN

- (1) PT / LLDIKTI mendapatkan akses ke folder google drive PT / LL DIKTI
 - (a) Akses diberikan ke alamat email yang telah dikumpulkan melalui google form di Tahap Permintaan Data
- (2) PT / LL DIKTI untuk mengunduh dan mendistribusikan file Dosen ke Dosen masing-masing
 - (a) Setiap Dosen akan mendapatkan 4 file berupa Lampiran A - D
 - (b) Data yang sudah ditarik, akan berisi detail kegiatan dan perhitungan angka kredit sesuai PO PAK 2019

Proses Penggunaan Data Dari SISTER

Pengelolaan Data SISTER

CONTOH FOLDER HASIL PENARIKAN DATA SISTER

The screenshot illustrates the folder structure for data extraction from SISTER. It shows a hierarchy starting with a folder named 'PTKL', which contains a sub-folder '303001 - Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatolo...'. This sub-folder contains a list of attachment files, each with a unique ID and the name of the person who uploaded it.

Name	↓
PTKL	
303001 - Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatolo...	
9930000006 - ANTON WIDODO - Lampiran	
8996440022 - MOHAMAD RAMDHAN - Lampiran	
8990410021 - M. LUQMAN HAKIM - Lampiran	
8980410021 - I NYOMAN SUKANTA - Lampiran	
8974940022 - BAYU PRANATA - Lampiran	
8971560023 - AJAT SUDRAJAT - Lampiran	

Catatan: data di simpan di dalam google drive, akan dibagikan ke email PIC dari PT / LL DIKTI, data dikeluarkan per Dosen

https://drive.google.com/drive/folders/1MzybHE8w6ELZz297kVY-JWZPR7ZprBTO?usp=share_link

Proses Penggunaan Data Dari SISTER Pengelolaan Data SISTER

CONTOH FILE HASIL PENARIKAN DATA SISTER

Lampiran A

PENDIDIKAN FORMAL			
JUDUL KEGIATAN			Angka Kredit
S3 - Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) - Universitas Brawijaya			200
DIKLAT PRA-JABATAN			
PELAKSANAAN PENDIDIKAN			
melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problembased learning atau project basedlearning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelengga			
TAHUN	SEMESTER	JENJANG	
2021	Genap 2021/2022	S1	
JUDUL KEGIATAN			Angka Kredit
Lektor/Lektor Kepala/Profesor dengan beban mengajar 10 sks pertama			10
Lektor/Lektor Kepala/Profesor dengan beban mengajar 2 sks berikutnya			1
		Sudah dinilai	

Lampiran B

NAMA LEMBAGA/ PRODI		Universitas Diponegoro / S1 - Administrasi Bisnis	
Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya			
JUDUL KEGIATAN			ANGKA KREDIT
Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional bereputasi dan berfaktor dampak			56
KEGIATAN	ANGKA KREDIT	Bukti Dokumen	Sudah dinilai Asesor BKD
Green Business Strategy: Optimization of Green Products towards Export Opportunities of SMEs Products	24	Ada	Sudah
Public and Private Partnerships to Support Micro, Small and Medium Enterprises During the Covid-19 Crisis	8	Ada	Sudah
New Normal In Covid-19 Pandemic Times: Applying Tourism 4.0in Karimunjawa Tourism	8	Ada	Sudah

<https://drive.google.com/drive/folders/1CHAKHwTo7chUrl40fFlIPZ2o7DdTCF7Q>




Proses Penggunaan Data Dari SISTER

Pengelolaan Data SISTER

TAHAP FINALISASI


- (1) Dosen memeriksa data dari SISTER yang sudah ditarik
 - (a) Dosen melengkapi dengan data yang belum ada di SISTER
 - (b) Jika ada data yang tidak sesuai, Dosen dipersilakan **untuk memperbaiki langsung** di file excel dan mendiskusikan dengan PT - tidak perlu melaporkan ke SISTER PUSAT
- (2) PT / LL DIKTI mengesahkan data Dosen yang telah dikumpulkan, melanjutkan proses penilaian dan pengakuan angka kredit

B. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen Dosen ASN mengajukan dari Asisten Ahli ke Lektor



B. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen

Dosen ASN mengajukan Lektor-Lektor Kepala dan Lektor Kepala-Guru Besar



Apakah saya harus mengisi via SISTER?

Tidak, silakan mengisi melalui mekanisme yang sudah ada (manual excel, ataupun sistem kampus/LLDIKTI). Tapi, jika Bapak / Ibu membutuhkan data dari SISTER, tim Kementerian akan menarik data mulai 2 - 15 Mei (sesuai paparan diatas), diutamakan untuk Bapak / Ibu yang sudah mengajukan permintaan melalui google form, sesuai paparan diatas.

Di institusi kami progress rekap di excel-nya sudah hampir selesai, apakah harus input ulang di SISTER?

Tidak, sesuai poin diatas, penggunaan data di SISTER bagi yang membutuhkan. Jika institusi Anda tidak membutuhkan, silakan lanjut dengan proses yang sudah berjalan.

Jika saya membutuhkan data dari SISTER, apa yang akan didapatkan?

Data yang ditarik berupa data yang sudah terdapat dalam SISTER dan yang dibutuhkan untuk pengisian Lampiran A - D PAK. Karena data SISTER baru lengkap di 2021, maka data yang bisa kami tarik adalah Data Pengajaran dari 2021 (sesuai data dari PD DIKTI) atau TMT terakhir. Namun, data Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penunjang bisa ditarik semua selama ada di data Portfolio Dosen.

Bagaimana jika saya membutuhkan data dari SISTER?

Silakan dapat mengajukan permintaan kebutuhan data. Untuk Dosen pada PTS, yang mengajukan permintaan diwakilkan oleh LL DIKTI. Untuk Dosen pada non-PTS, permintaan data diwakilkan oleh masing-masing institusi.

Bagaimana proses verifikasi data yang dimaksud?

Proses verifikasi diperuntukkan bagi institusi yang mengajukan permintaan kebutuhan data di SISTER. Verifikasi dilakukan terhadap data SISTER yang diberikan oleh Kementerian kepada institusi tersebut untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data.

Untuk institusi yang melanjutkan pengumpulan data sendiri (tidak melalui SISTER), silakan dapat dilanjutkan proses PAK nya sampai batas waktu yang ada.

Soal Sering Ditanya

Terkait Pengakuan Angka Kredit

Jika SK Jafung akademik TMT masih dalam waktu yang dekat (contoh: 1 Februari 2023 kemarin), apakah masih perlu mengisi excel form A B C D/melakukan pengakuan Angka Kredit?

Dapat dilakukan, jika masih dosen tersebut mau melakukan pengakuan dan mempunyai kinerja yang belum pernah digunakan dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengakuan.

Terkait Kenaikan Jabatan

Apakah pengajuan kenaikan pangkat ke kementerian (dari Lektor ke LK dan LK ke GB) berlaku untuk semua ASN dan Non ASN?

Untuk ASN, pengajuan maksimal tanggal 30 Juni 2023. Non ASN mengacu pada peraturan lama.

Bagaimana ketentuan kenaikan Jabatan di masa transisi ini?

Proses pengajuan kenaikan jabatan masih sama dengan proses biasa. Untuk transisi ini, harap perhatikan jangka waktu untuk pelaksanaan proses ini.

Bagaimana jika ada pengajuan kenaikan pangkat ke kementerian yang ditolak? Apakah perguruan tinggi yang akan mengusulkan pengakuan tsb atau secara otomatis oleh Kemendikbudristek?

Harap untuk dapat mendahulukan pengisian angka kredit untuk pengakuan, sehingga dalam hal ada ajuan tertolak/diperlukan revisi, angka kredit per Desember 2022 sudah terakui, bisa dikonversi, dan bisa diproses kembali setelah masa transisi.

Terkait Dosen Non ASN untuk Pengajuan Kenaikan Pangkat

Bagaimana ketentuan kenaikan Jabatan di masa transisi ini untuk Dosen Non ASN?

Proses pengajuan kenaikan jabatan masih mengacu pada Permendikbud 92 2014 dan PO PAK 2019



Soal Sering Ditanya

PENILAIAN KINERJA

TRANSISI ANGKA KREDIT KONVENSIONAL – KONVERSI – INTEGRASI

UNSUR - SUB UNSUR	%	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
UNSUR UTAMA										
A. Pendidikan										
1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar		100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Diklat										
3. Diklat Prajabatan										
B. Tugas Pokok Jabatan	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	600	760
C. Pengembangan profesi										
UNSUR PENUNJANG										
Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok jabatan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
JUMLAH AK KUMULATIF		100	150	200	300	400	550	700	850	1050
AKK UNTUK KENAIKAN PANGKAT		50	50	100	100	150	150	150	200	
AKK KENAIKAN JENJANG		100		200		450				



Menghitung akumulasi dari nilai pendidikan, pangkat dalam jenjang awal sampai terakhirnya

Hanya menghitung akumulasi angka kredit pangkat dalam satu jenjang jabatan yang diduduki, pendidikan merupakan prasyarat

Jenjang Pangkat, Golongan Ruang Jabatan Fungsional Dosen

